BUPATI BANGKA

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI SEPANJANG RUAS JALAN AHMAD YANI, JALAN IMAM BONJOL DAN JALAN PEMUDA KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan di sepanjang ruas Jalan Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Pemuda dipandang perlu untuk disesuaikan dengan fungsi utama peruntukan kawasannya;
b. bahwa fungsi utama peruntukan kawasan di sepanjang ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah kawasan perkantoran, pendidikan dan pemukiman sehingga usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan di sepanjang ketiga ruas jalan dimaksud perlu dilakukan penataan dan penertiban sesuai dengan fungsi utama kawasannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu diatur Penataan Usaha dan/atau kegiatan di sepanjang ruas Jalan Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pemuda Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENATAAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI SEPANJANG RUAS JALAN AHMAD YANI, JALAN IMAM BONJOL DAN JALAN PEMUDA KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan cumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya.
6. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup yang dilakukan di sepanjang ruas Jalan Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Pemuda Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
7. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Ruang lingkup penataan usaha dan/atau kegiatan dalam Peraturan ini adalah setiap usaha dan/atau kegiatan di sepanjang (kiri-kanan) ruas jalan sebagai berikut :
   a. Jalan Ahmad Yani Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dari perkuburan lingkungan Parit Padang (Simpang Gedung Juang) sampai ke simpang empat bundaran Jalan Imam Bonjol (depan rumah dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka);
   b. Jalan Imam Bonjol Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dari simpang tiga Akademi Kebidanan Sungailiat sampai ke simpang tiga Komando Rayon Militer/Koramil (makam Pahlawan); dan
   c. Jalan Pemuda Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dari simpang tiga Kantor Kejaksaan Negeri Sungailiat sampai ke simpang tiga Kantor Inspektorat Kabupaten Bangka.

(2) Ruang lingkup penataan usaha dan/atau kegiatan yang sudah berdiri adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembatasan usaha dan/atau kegiatan selain peruntukan fungsi utama peruntukan kawasan sesuai perencanaan dan penataan ruangnya di sepanjang ruas Jalan Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Pemuda Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sekaligus menciptakan keindahan dan estetika tata kota serta ketertiban lalu lintas jalan.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk penataan atau pembatasan usaha dan/atau kegiatan dalam rangka penerbitan perizinannya di sepanjang ruas Jalan Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Pemuda Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka kepada orang pribadi atau badan guna mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

BAB IV
PERUNTUKAN KAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 4

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan apapun di sepanjang ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan apabila telah sesuai dengan fungsi utama kawasan dimaksud yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang maupun penataan zonasinya.

(2) Fungsi utama peruntukan kawasan di sepanjang ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
   a. peruntukan Jalan Ahmad Yani merupakan kawasan perkantoran;
   b. peruntukan Jalan Pemuda merupakan kawasan pendidikan; dan
   c. peruntukan Jalan Imam Bonjol merupakan kawasan pemukiman dan perkantoran.

(3) Setiap usaha dan/atau kegiatan di sepanjang ruas jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan melalui pembatasan pemberian izin pemanfatan ruang sebagai berikut :
   a. izin prinsip diberikan terhadap usaha dan/atau kegiatan baru yang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah/Rencana Detail Tata Ruang/peraturan zonasi;
   b. izin lokasi dapat diberikan berdasarkan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas;
   c. izin gangguan dan/atau dokumen lingkungan lainnya diberikan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi gangguan atau yang berdampak terhadap lingkungan sebelum diberikan IMB;
   d. izin mendirikan bangunan (IMB) dapat diberikan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan ini dan belum memiliki IMB, dan/atau usaha dan/atau kegiatan baru yang akan dilakukan sesuai dengan izin prinsip dan/atau izin lokasi yang telah diberikan dan/atau peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dan/atau pembatasan usaha dan/atau kegiatan di sepanjang ruas jalan yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Setiap bangunan usaha dan/atau kegiatan di sepanjang ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini wajib memiliki IMB.

(2) Pemberian IMB terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan pembatasan peruntukan usaha dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Ini.

(3) Apabila IMB telah diberikan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penerbitan perizinan usaha dan/atau kegiatan lainnya dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan persyaratan sebagi berikut :

a. memiliki usaha dan/atau fasilitas usaha pendukung usaha dan/atau kegiatannya;
b. melakukan penataan tempat usaha dan/atau kegiatannya dengan memperhatikan aspek keindahan, kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan sekitarnya;
c. menyatakan kesanggupan untuk menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan ketertiban umum di lingkungan usaha atau kegiatannya masing-masing.

(4) Pemberian IMB sesuai dengan pembatasan peruntukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini dilakukan atas pertimbangan Tim Teknis.

Pasal 6

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan ini dapat diberikan perizinan usahanya apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. telah memiliki IMB sesuai dengan peruntukan usaha dan/atau kegiatannya;
b. memiliki sarana dan/atau fasilitas pendukung sesuai dengan usaha dan/atau kegiatannya;
c. telah melakukan pemugaran/perbaikan bangunan dan/atau penataan tempat usaha dan/atau kegiatannya dengan memperhatikan aspek keindahan, kebersihan dan ketertiban lingkungan sekitarnya sesuai dengan IMB yang diberikan;
d. menyatakan kesanggupan untuk menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan ketertiban umum di lingkungan usaha dan/atau kegiatannya masing-masing.

(2) Pemberian IMB terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemutihan IMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Pemberian Pemutihan IMB hanya diberikan kepada bangunan usaha dan/ atau kegiatan diatur dalam Peraturan ini.

(2) Pemberian Pemutihan IMB dan/ atau perizinan usaha lainnya dapat dilakukan secara satu paket izin.

(3) Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku apabila :

a. bangunan tersebut termasuk bangunan liar / kumuh;
b. bangunan tersebut bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Tata Guna Tanah / Tata Ruang;
c. status kepemilikan atas tanah dan /atau bangunan tersebut tidak jelas atau dalam sengketa;
d. bangunan tersebut dapat diperkirakan akan membahayakan keselamatan umum atau penghuninya;
e. bangunan tersebut mengganggu ketertiban dan /atau keindahan;

(4) Pemberian pemutihan IMB dilakukan atas pertimbangan Tim Teknis.

Pasal 8

(1) Pemutihan IMB diberikan terhadap bangunan-bangunan yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak bertentangan dengan ketentuan mendirikan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Bangunan-bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis diberikan IMB bersyarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Tarif retribusi Pemutihan IMB dikenakan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diatur dalam Peraturan ini ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011.

BAB V
Sanksi Bagi Pemilik Izin yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan
Pasal 10

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di sepanjang ruas Jalan Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Pemuda Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan diberikan peringatan secara tertulis apabila :
   a. melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah dimilikinya dan/atau bertentangan dengan ketentuan nyang berlaku;
   b. tidak melaksanakan kewajiban dan/atau persyaratan yang telah ditentukan;
   c. tidak melakukan kewajiban membayar pajak dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 11

(1) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak diindahkan oleh pemilik izin, maka izin usaha dan/ atau kegiatan dibekukan.
(2) Selama izin usaha dan/atau kegiatan dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik izin usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
(3) Jangka waktu pembekuan izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya keputusan pembekuan izin usaha dan/atau kegiatan.
(4) Izin Usaha dan/atau kegiatan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin telah mengindahkan peringatan dengan melaksanakan kewajibannya dan/atau memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Izin usaha dan/atau kegiatan dapat dicabut apabila :
   a. ada permintaan sendiri dari pemilik izin usaha dan/atau kegiatan untuk menutup usaha dan/atau kegiatannya;

b. izin usaha dan/atau kegiatan diterbitkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon/pemilik izin dan/atau pejabat yang berwenang dan/atau tata cara proses penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
c. pemilik izin tidak mengindahkan peringatan tertulis dan/atau masa waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10).

(2) Pelaksanaan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penutupan tempat usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 13

Pemberian sanksi bagi usaha dan/atau kegiatan bagi pemilik izin yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan Tim Teknis.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Pemilik Izin yang Tidak Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan
Pasal 14

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di ruas Jalan Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Pemuda Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan tidak memiliki izin usaha dan/atau kegiatan diberikan peringatan tertulis.
(2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 15

(1) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak diindahkan oleh pemilik usaha dan/atau kegiatan, maka akan dilakukan tindakan penutupan tempat usaha dan/atau kegiatan.
(2) Setelah dilakukan penutupan tempat usaha dan/atau kegiatan, untuk usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kategori usaha dan/atau kegiatan yang dapat diterbitkan izinnya, maka pemilik usaha dan/atau kegiatan dapat mengajukan permohonan penerbitan perizinannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini dan/atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Pemberian sanksi bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Tim Teknis.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan di sepanjang ruas Jalan Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Pemuda Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dilaksanakan secara terarah dan terpadu oleh Bupati.
(2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

a. setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki IMB dan/atau perizinan usaha lainnya dapat melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini;
b. setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada
tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BANGKA

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
cap/dto
TARMIZI H. SAAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUAM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH, MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR :
TENTANG
PENATAAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI SEPANJANG RUAS JALAN AHMAD YANI, JALAN IMAM BONJOL DAN JALAN PEMUDA KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

PEMBATASAN PERUNTUKAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

NO.	PERUNTUKAN KEGIATAN	J A L A N			Jumlah Kuota
		Jalan A. Yani	Jalan Imam Bonjol	Jalan Pemuda	
I.	**Perdagangan dan Jasa :**				
1.	Rumah Toko (Ruko)	X	X	X	
2.	Warung	X	X	X	
3.	Toko	X	X	X	
4.	Minimarket	I	T	T	
5.	Makanan-Minuman/Cafe	X	X	X	
6.	Peralatan Rumah Tangga	X	X	X	
7.	Alat dan Bahan Farmasi	X	X	X	
8.	Pakaian dan Assesories	X	X	X	
9.	Tanaman Hias	T/I	T/I	X	
10.	Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya	X	X	X	
11.	Jasa Bangunan	T	T	X	
12.	Jasa Lembaga Keuangan	T	T	X	
13.	Jasa Komunikasi	T	T	X	
14.	Jasa Pemakaman	T	T	X	
15.	Jasa Riset dan Pengembangan Iptek	T	T	X	
16.	Jasa Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang	T	T	X	
17.	Jasa Bengkel	X	X	X	
18.	Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	T	T	X	
19.	Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	T	T	X	
20.	Jasa Travel dan Pengiriman Barang	T	T	X	
21.	Jasa Pemasaran Properti	T	T	X	
22.	Jasa Perkantoran/Bisnis lainnya	T	T	X	
23.	Bisnis Lapangan Olahraga	T	T	T	
24.	Studio Keterampilan	T	T	T	
25.	Restoran	T	T	X	
26.	Penginapan Hotel	X	X	X	
27.	Penginapan Losmen	X	X	X	
28.	Salon	T	T	X	
29.	Laundry	T	T	X	
30.	Penitipan Anak	T	T	T	

II.	**Sarana Pelayanan Umum :**				
1.	TK (PAUD)	T	T	T	
2.	SD	X	T	T	
3.	SMP	X	T	T	
4.	SMA/SMK	X	T	T	
5.	Perguruan Tinggi/Akedemi	X	T	X	
6.	Rumah Sakit Tipe A	X	T	X	
7.	Rumah Sakit Tipe B	X	T	X	
8.	Rumah Sakit Tipe C	X	T	X	
9.	Rumah Sakit Tipe D	X	T	X	
10.	Rumah Sakit Bersalin	X	T	X	
11.	Rumah Sakit Gawat Darurat	X	T	X	
12.	Laboratorium Kesehatan	T	T	X	
13.	Balai Pengobatan	T	T	X	
14.	Dokter Umum	T	T	X	
15.	Dokter Spesialis	T	T	X	
16.	Bidan	T	T	X	
17.	Poliklinik	T	T	X	
18.	Klinik dan/atau Rumah Sakit	T	T	X	
19.	Lapangan Olah Raga	T	T	T	
20.	Gelanggang Olah Raga	T	T	T	
21.	Gedung Olah Raga	T	T	T	
22.	Gedung Pertemuan Lingkungan	T	T	T	
23.	Gedung Pertemuan Kota	T	T	T	
24.	Gedung Serba Guna	T	T	T	
25.	Balai Pertemuan dan Pameran	T	T	T	
26.	Pusat Informasi Lingkungan	T	T	T	
27.	Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyaratakatan	T	T	T	
28.	Lapangan Parkir Umum	T	T	T	

Keterangan :

- X (Tidak diizinkan)
- I (Diizinkan)
- T (Terbatas)

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID